

## **BAB IV**

### **LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Penyajian Data**

##### **1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

BMT Khairul Amin yang beralamat di Jalan Keraton Tengah No. 12A, RT 06 RW 02, Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura, Kalimantan Selatan, Telp (0511) 4722226.

##### **2. Profil BMT Khairul Amin**

Meskipun masyarakat Kabupaten Banjar didominasi oleh umat islam, namun pengetahuan mereka tentang ekonomi islam terhadap lembaga keuangan syariah pada umumnya masih sedikit. Karena masyarakat telah terbiasa dengan sistem ekonomi yang telah ada yaitu sistem ekonomi liberal dan kapitalis, yang sebenarnya sangat berbeda dan bertentangan dengan syariat islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat.

Pada tanggal 18 Agustus 1997 didirikan sebuah Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Martapura yang bernama BMT Khairul Amin. Hadirnya BMT Khairul Amin diharapkan dapat memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian masyarakat lapisan bawah. Terutama dalam membangun perkembangan usaha mikro yang secara tidak langsung dapat menopang perekonomian secara nasional. BMT Khairul Amin mendapatkan Badan Hukum No.02/BH/KWK.16/II/1997 tanggal 15 Februari 1997. TDP KoperasiNo.510/146/KPTSP/PK/2008.

Awal mula dan ide pendirian BMT Khairul Amin adalah diadakanya Mukhtamar Rabitah di pondok Pesantren K.H. Renggonh Pasuruan, Jawa Timur, oleh pengurus Nahdatul Ulama. Tujuan mukhtama rini selain bertemunya pengurus-pengurus Nahdatul Ulama di seluruh Indonesia juga membahas sistem ekonomi Islam yang telah berkembang di masyarakat Indonesia. Mukhtamar ini juga dihadiri oleh Presiden Soeharto, K.H.Abdurrahman Wahid (Gusdur) dan juga 14 Menteri Indonesia. Salah satu menteri yang hadir adalah menteri koperasi yang memberikan bantuan dana kepada pondok-pondok pesantren di seluruh Indonesia, termasuk pondok pesantren Al-Amin Martapura.

Pengurus pondok pesantren Al-Amin Martapura yang telah mengikuti Mukhtamar, kemudian berkeinginan untuk mendirikan suatu lembaga keuangan syariah yang menghimpun dana masyarakat dengan melakukan pendekatan kepada yayasan-yayasan, para guru Madrasah di Martapura beserta para anak didiknya.

Setelah melakukan pendekatan-pendekatan tersebut maka jalan untuk mendirikan sebuah lembaga keuangan syariah semakin dekat, pengurus kemudian memberikan nama yaitu Koperasi Pondok Pesantren (Koppontren) Al Amin yang memiliki Unit Otonom Simpan Pinjam/USPS. Modal awal pendirian lembaga ini kurang lebih Rp. 8.000.000 untuk mendapatkan legalitas atau badan hukum dari Dinas Koperasi yang kemudian para pendiri BMT Khairul Amin menghimpun dana sebagai modal awal sebesar Rp. 15.000.000,- dengan anggota awal 15 orang. Namun pada kenyataannya

hanya Rp.12.000.000 saja dana yang terkumpul. Ditambah dengan sumbangan sukarela dari sebagian anggota sebesar Rp. 500.000.

Hadirnya BMT Khairul Amin diharapkan dapat membantu usaha masyarakat terutama Usaha Kecil Mikro (UKM) yang ingin meminjam uang untuk menambah modal ataupun untuk membuka usaha baru, BMT Khairul Amin sendiri adalah salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang mampu bertahan di tengah gejolak persaingan dengan lembaga keuangan lainnya.

### 3. Visi, Misi, Tujuan dan Motto BMT Khairul Amin

#### a. Visi

Visi BMT Khairul Amin yaitu menjadi koperasi yang terpercaya, tangguh, profesional, dan menjadi koperasi berprestasi tingkat Nasional dalam waktu 3 tahun.

#### b. Misi

Misi BMT Khairul Amin, yaitu :

1. Menyelenggarakan kegiatan simpan pinjam syariah secara profesional berbasis teknologi.
2. Melakukan perluasan wilayah layanan anggota.
3. Memberikan bantuan sosial kepada anggota dan masyarakat.

#### c. Tujuan

Tujuan BMT Khairul Amin adalah sebagai berikut :

1. Memberikan rasa aman dan nyaman dalam hal pelayanan anggota.

2. Meningkatkan perekonomian sehingga tercapai kesejahteraan anggota.

3. Pemberdayaan ekonomi umat.

d. Motto BMT Khairul Amin

Mendulang Berkah Menepis Riba

4. Produk BMT Khairul Amin

Adapun produk-produk yang tersedia di BMT Khairul Amin yaitu sebagai berikut:

a. Produk simpanan

Produk simpanan yang tersedia di BMT Khairul Amin berbentuk tabungan dengan berbagai jenis yaitu sebagai berikut:

1) Tabungan mudharabah

Tabungan mudharabah adalah tabungan yang disimpan di BMT Khairul Amin dan pihak BMT berkewajiban memelihara dana tersebut yang di mana oleh penabung sewaktu-waktu dapat ditarik kembali. BMT Khairul Amin menerima tabungan perseorangan maupun lembaga usaha. Akad penerimaan tabungan mudharabah yang tidak menanggung resiko kerugian serta BMT akan memberikan kadar profit dengan sejumlah tertentu kepada penabung dari bagi hasil yang didapat BMT dalam pembiayaan kepada anggota yang dipertimbangkan secara harian dan dibayar setiap bulan.

2) Tabungan mudharabah muqayyadah (MDMQ)

Tabungan mudharabah muqayyadah adalah simpanan berjangka dari masyarakat yang berupa dana pribadi anggota dengan harapan BMT Khairul Amin dapat memutarakan uang tersebut kepada calon anggota pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dengan mengharapkan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah kesepakatan bersama antara anggota penabung dengan BMT Khairul Amin. Pihak BMT Khairul Amin harus memberikan keuntungan sesuai nisbah yang telah disepakati bersama di awal perjanjian.

b. Produk Pembiayaan

Produk pembiayaan yang tersedia di BMT Khairul Amin berbentuk pembiayaan Syariah dengan berbagai jenis yaitu sebagai berikut:

1) Pembiayaan Mudharabah sekrol rill

Pembiayaan mudharabah adalah perjanjian pembiayaan antara BMT Khairul Amin dengan pengusaha, pihak BMT Khairul Amin menyediakan pembiayaan modal 100% Dari proyek yang dikelola oleh pengusaha atas dasar perjanjian bagi hasil.

2) Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah adalah suatu perjanjian pembiayaan antara BMT Khairul Amin dengan pengusaha, pihak BMT Khairul Amin maupun pihak pengusaha secara bersama-sama memberikan dana terhadap suatu proyek yang dikelola secara bersama atas dasar bagi hasil sesuai dengan perjanjian penyertaan

### 3) Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah adalah suatu perjanjian yang disepakati antara BMT Khairul Amin dengan anggota pembiayaan, pihak BMT menyediakan pembiayaan untuk keperluan pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan anggota pembiayaan sebesar harga jual. BMT Khairul Amin ( harga beli BMT ditambah margin Keuntungan pada saat jatuh tempo ). Adapun mengenai modal pihak BMT akan memberikan modal 100% untuk modal usaha, dan untuk pembelian barang BMT memberikan 75% modal dan 25% lagi dari anggota sebagai uang muka.

### 4) Pembiayaan Qardhul Hasan

Pembiayaan qardhul hasan adalah perjanjian pembiayaan antara BMT Khairul Amin dengan anggota yang dianggap layak menerima pembiayaan qardhul hasan (pengusaha kecil, perorangan yang berada dalam keadaan mendesak). Penerima pembiayaan ini hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman pada waktu jatuh tempo dan BMT hanya membebani anggota atas biaya administrasi.


### c. Penyaluran Dana ZIS (Zakat, Infak, dan Shadaqah)

Penyaluran dana ZIS adalah salah satu pos penghimpunan dana ZIS masyarakat terutama berasal dari anggota pembiayaan, penyaluran dana ZIS ini langsung kepada fakir miskin atau kepada

yang berhak menerimanya. Sumbangan-sumbangan juga disalurkan ke pembangunan masjid, mushalla, sekolah-sekolah ( Madrasah ) serta panti asuhan. Dana yang terkumpul dari dana ZIS ini disalurkan ke pembiayaan qardhul hasan.

Selain produk yang telah disebutkan BMT Khairul Amin mempunyai program pemberian paket ramadhan kepada para anggota dengan kategori tertentu, misalnya bagi anggota yang kurang mampu, anggota aktif. Program ini yang setiap tahunnya dilaksanakan pada bulan suci ramadhan. Dana program ini diambil dari pendapatan kotor perbulan. BMT Khairul Amin mencadangkan untuk biaya paket ramadhan adalah Rp. 2.500.000 perbulan. Pihak BMT Khairul Amin sudah merencanakan dalam rencana anggaran untuk cadangan pemberian paket ramadhan. (*Dokumen BMT Khairul Amin, n.d.*)

## 5. Struktur Organisasi BMT Khairul Amin



Gambar II

## Struktur Organisasi

Sumber : BMT Khairul Amin, 2023



## **B. Deskripsi Hasil Wawancara**

Hasil wawancara dengan pihak BMT Khairul Amin

### **a. Informan Pertama**

Nama : Muhammad Isro  
Umur : 48 Tahun  
Pendidikan : SLTA  
Pekerjaan : Manajer  
Alamat : Jalan Mentri Empat Gang Sejahtera

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Isro diperoleh data bahwa pembiayaan yang ditawarkan di BMT Khairul Amin meliputi pembiayaan mudharabah, murabahah, musyarakah, dan qardhul hasan, dari beberapa jenis pembiayaan tersebut yang paling banyak diminati adalah pembiayaan murabahah karena akad yang digunakan lebih mudah yaitu akad jual beli sesuai dengan ruang lingkup BMT Khairul Amin yang kebanyakan anggotanya adalah pedagang.

Syarat dari pemohon sebelum melakukan pengajuan pembiayaan di BMT Khairul Amin harus menjadi anggota koperasi, wilayah pemohon berdomisili di kabupaten Banjar, Banjarbaru, dan yang paling jauh di Banjarmasin, usia pemohon minimal berusia 21 tahun apabila telah menikah maka istri yang menjadi penjamin apabila belum berkeluarga maka orang tua yang menjadi penjamin, status rumah milik sendiri namun apabila rumah sewa harus ada penjamin yang memiliki rumah sendiri atau menetap. Dalam pemberian pembiayaan BMT Khairul Amin juga

memperhatikan kriteria orang yang melakukan pembiayaan seperti orang yang diberikan pembiayaan benar-benar dapat dipercaya, amanah, kemampuannya dalam bidang usaha, dan pendapatannya dalam hal ini BMT melakukan pengecekan langsung kelapangan. Agunan yang dijadikan sebagai jaminan bisa berupa BPKB motor atau mobil, sertifikat rumah atau tanah dalam hal ini disesuaikan dengan jumlah pengajuan pembiayaannya.

Dalam menangani pembiayaan murabahah yang anggotanya meninggal dunia pihak BMT Khairul Amin tidak menggunakan asuransi, maka dari itu dalam permohonan pembiayaan diawal tadi disertakan penjamin seperti suami, istri atau orang tua, jadi apabila anggota tadi meninggal dunia ahli waris atau penjamin melapor ke kantor BMT bahwa anggota tersebut meninggal dunia. Lalu pihak BMT akan memberikan jeda waktu mengenai permasalahan pembiayaan, setelah itu pihak BMT Khairul Amin melakukan pendekatan terhadap keluarga anggota yang ditinggalkan apakah sisa angsuran akan dilunasi atau tidak, jika tidak maka akan dilakukan restrukturisasi pembiayaan seperti penjadwalan kembali, persyaratan kembali dll. maka setelah dilakukan pendekatan dan ditemukan hasil keputusan oleh ahli waris baru BMT Khairul Amin melakukan pelaporan ke pengurus mengenai kasus yang terjadi dan juga penanganan yang dilakukan BMT Khairul Amin ahli waris yang memang benar-benar tidak bisa bayar sesuai dengan analisa BMT Khairul Amin terhadap ahli waris tersebut. Maka sementara waktu untuk menutupi

pencatatan di kantor BMT Khairul Amin agar tidak terjadi kemacetan pembiayaan, maka pihak BMT Khairul Amin akan menggunakan dana pencadangan penghapusan piutang, yang mana dana tersebut bersumber dari dana kelebihan hasil usaha, namun dana ini hanya bersifat untuk pencatatan saja, dan untuk si ahli waris tetap membayar sisa angsuran sampai ahli waris dapat membayarnya, ketika ahli waris telah membayar, maka dana pencadangan tadi dikembalikan lagi kesimpanan dana cadangan penghapusan piutang.

Waktu dalam melakukan restrukturisasi yang diperlukan disesuaikan dengan hasil dari kesepakatan ahli waris dengan BMT Khairul Amin. Dalam melakukan penanganan pembiayaan bagi anggota yang meninggal dunia BMT Khairul Amin memiliki kendala seperti keluarga anggota tidak melapor bahwa anggota tersebut meninggal dunia, keluarga anggota tidak mau mengurus sisa angsuran yang masih ada, tidak mau menjual jaminan dan tidak semua keluarga anggota yang ditinggalkan memiliki pendapatan perbulannya.

Upaya yang dilakukan BMT Khairul Amin dalam mengatasi kendala tersebut dengan diberikan pengertian, dilakukan pendekatan dengan pihak ahli waris dan apabila ahli waris tetap tidak mau mengurus setelah dilakukan cara yang baik dan masih bersikap ngeyel maka pihak BMT Khairul Amin akan berlaku tegas terhadap sikap ahli waris tersebut.

#### **b. Informan Kedua**

Nama : Laila Musfiqoh

Umur : 42 tahun  
Pendidikan : SLTA  
Pekerjaan : Bagian Pembiayaan  
Pekerjaan Sekarang : Manajer cabang Sukaramai  
Alamat : Jalan Cempaka Gang Impres

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Laila Musfiqoh diperoleh data bahwa produk pembiayaan di BMT Khairul Amin terdiri dari pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, qardhul hasan dan pembiayaan yang paling banyak diminati menurut ibu laila yaitu pembiayaan murabahah, syarat pemohon pembiayaan yaitu kegunaan dana harus jelas, apabila telah disetujui pembiayaan setelah dilakukan survey dan sebagainya sesuai dengan prosedur pembiayaan di BMT Khairul Amin baru anggota tersebut melengkapi persyaratan seperti identitas diri dll. Jaminan yang bisa digunakan di BMT berupa BPKB motor/mobil, sertifikat rumah atau tanah dan buku tabungan anggota apabila saldo yang dimiliki diatas nominal pinjaman.

Dikarenakan di BMT Khairul Amin tidak menggunakan asuransi kecuali anggotanya sendiri yang mengansurasikan dirinya, maka penanganan yang dilakukan BMT Khairul Amin apabila ada anggota yang meninggal dunia diteruskan oleh ahli waris atau penjamin yang bertanda tangan diawal permohonan pembiayaan, yang dilakukan oleh ahli waris apabila anggota meninggal dunia maka pihak anggota keluarga melapor ke kantor BMT Khairul Amin bahwa anggota tersebut meninggal dunia baru

dikomunikasikan bagaimana kelanjutan angsuran yang masih ada apakah pihak keluarga akan melunasi langsung atau tidak, jika tidak maka akan dilakukan restrukturisasi seperti penjadwalan kembali, persyaratan kembali, penataan kembali, penyelesaian melalui jaminan dan hapus buku atau hapus tagihan. BMT Khairul Amin juga memberikan keringanan terhadap ahli waris seperti pemotongan sisa pinjaman, namun tidak semua diberikan potongan karena ini juga harus sesuai dengan analisa yang dilakukan BMT Khairul Amin. Berdasarkan keputusan tersebut juga harus di laporkan kepengurus apabila terjadi sesuatu hal contohnya apabila ahli waris tidak mampu bayar maka akan dicarikan solusi bersama. Untuk kasus pihak ahli waris tidak ada yang melapor ke BMT Khairul Amin maka pihak BMT Khairul Amin akan mencari tahu apa penyebabnya orang ini tidak membayar angsuran perbulan, setelah diketahui bahwa anggota ini telah meninggal dunia maka pihak BMT Khairul Amin akan melakukan pemanggilan terhadap ahli waris atau penjamin yang telah bertanda tangan diawal permohonan, baru setelah itu dilakukan pembicaraan mengenai sisa angsuran yang dimiliki oleh anggota yang meninggal dunia, karena di BMT Khairul Amin memiliki keluwesan dalam menangani anggotanya maka pihak BMT Khairul Amin memberikan keputusan sepenuhnya ke ahli waris apakah akan di lanjutkan dengan perubahan jangka waktu, atau lain sebagainya.

Waktu yang diperlukan dalam penanganan setiap orang itu berbeda-beda sesuai dengan keputusan anggota keluarga apakah akan dilanjutkan

atau dilunasi karena tidak jarang anggota langsung melunasi sisa angsuran tersebut. Kendala yang di hadapi BMT Khairul Amin dalam melakukan penanganan yaitu ahli waris tidak bisa membayar sisa angsuran karena terkendala biaya dan ada ahli waris yang memang tidak mau bayar atau tidak mau tahu dengan sisa angsuran anggota yang meninggal.

Upaya yang dilakukan apabila pihak ahli waris tidak bisa membayar karena kendala biaya maka akan dibicarakan apakah dilanjutkan dengan penjualan barang jaminan hasilnya akan dikurangkan dengan sisa angsuran yang ada di BMT Khairul amin, apabila sisa penjualan masih ada maka akan dikembalikan ke ahli warisnya. Dan untuk ahli waris yang memang tidak mau membayar maka akan dilakukan pendekatan, pengertian bahwa bagaimana kondisi orang yang meninggal dengan masih membawa hutang, apabila ahli waris berdasarkan analisa BMT Khairul Amin memang tidak mampu untuk membayar untuk jangka waktu dekat, maka BMT Khairul Amin untuk menutupi pencatatan pembayaran yang macet menggunakan dana pencadangan penghapusan piutang. Kendala yang terjadi di BMT Khairul Amin ini tidak terlalu besar masih bisa ditangani dengan baik karena lingkungan wilayah kantor BMT Khairul Amin ini berada dilingkungan religius yang mana masyarakatnya paham mengenai hukum agama.

**c. Informan Ketiga**

Nama : Ridwan Togubu

Umur : 54 tahun

Pendidikan : SLTA  
Pekerjaan : PDL/Bagian Lapangan  
Pekerjaan sekarang : Manajer Cabang Indrasari  
Alamat : Komplek Citra Palem Permai Guntung  
Payung Blok P No. 8

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ridwan Togubu diperoleh data bahwa produk pembiayaan yang sekarang dipakai yaitu pembiayaan murabahah dan mudharabah, kedua pembiayaan ini seimbang karena keduanya diminati karena ada yang membutuhkan modal usaha dan ada juga yang mau pembelian suatu barang.

Syarat pemohon pembiayaan setelah adanya pengajuan pembiayaan maka pihak BMT Khairul Amin akan melakukan survey terlebih dahulu, pengisian formulir, jaminan, KTP harus berdomisili di ruang lingkup Banjarmasin, status rumah milik sendiri apabila rumah masih sewa maka ada harus ada penjamin yang rumahnya menetap seperti orang tua atau saudara kandung, untuk menilai orang yang melakukan pembiayaan BMT malakukan analisis terhadap orang tersebut seperti bagaimana kepribadiannya, dilihat apakah ditempat lain ada pinjaman atau tidak, dan apakah orang tersebut memiliki penyimpangan moral atau tidak kurang lebihnya dalam penilaian yang dilakukan seperti itu. Agunan yang bisa digunakan sebagai jaminan di BMT Khairul Amin yaitu BPKB motor/mobil, sertifikat rumah, sertifikat tanah. Di BMT Khairul Amin ada

penafsiran jaminan jadi jaminan harus lebih tinggi dari permohonan jumlah pembiayaan.

Penanganan yang dilakukan di BMT Khairul Amin apabila ada anggota yang meninggal dunia yang pertama karena pembiayaan di BMT ini diawal harus ada penjamin baik itu istri, suami, anak atau orang tua maka penjamin itulah yang akan bertanggung jawab terhadap sisa pembayaran angsuran sampai jatuh temponya habis, dan pihak ahli waris melapor ke kantor BMT Khairul Amin bahwa anggota tersebut meninggal dunia, lalu pihak BMT Khairul Amin akan memintakan kepada ahli waris surat kematian dari RT/kelurahan setempat, kemudian ahli waris dan pihak BMT Khairul Amin melakukan negoisasi terhadap sisa angsuran apakah akan dilunasi atau tidak, jika tidak akan dilakukan dengan restrukturisasi pembiayaan jadi penanganan yang dilakukan pihak BMT Khairul Amin ini dilakukan atas kesepakatan bersama antar kedua pihak, BMT Khairul Amin tidak bisa memutuskan secara sepihak mengenai sisa angsuran yang belum jatuh tempo tadi. Waktu yang diperlukan dalam restrukturisasi beragam apabila ahli waris cepat melunasi sisa angsuran maka prosesnyapun akan cepat juga dan untuk sisa angsuran yang dilanjutkan oleh ahli waris tergantung dikesepakatan awal waktunya.

Kendala yang dihadapi dalam penanganan ini menurut Bapak Ridwan Togubu yaitu anggota yang meninggal dunia dalam kondisi sebatang kara tinggal disini dan yang menjadi penjamin diawal tadi cuma anak buah anggota yang tinggal bersamanya sedangkan keluarganya seperti anak dan



anggota keluarga lainnya tinggal di luar daerah kalimantan, jadi walaupun di BMT Khairul Amin terdapat jaminannya namun pihak BMT Khairul Amin tidak menyitanya dikarenakan masih ada ahli warisnya walaupun jauh diluar daerah, jadi dalam kasus ini pihak BMT hanya bisa menunggu informasi dari ahli warisnya bagaimana dengan sisa angsuran tersebut dan ada juga kendala ahli waris tidak mau bayar, namun kendala yang dihadapi di BMT Khairul Amin masih bisa diatasi dan kendalanya pun tidak terlalu serius.

Upaya yang dilakukan terhadap kasus anggota yang sebatang kara tersebut diberikan solusi bahwa sisa pembayarannya bisa dengan dicicil dan bisa saja dengan penjualan jaminan apabila ahli waris tidak mau bayar dan sisa penjualan bisa saja disimpan di BMT Khairul Amin karena ahli warisnya diluar daerah. Apabila ahli waris memberikan informasi bahwa akan dilunasi maka BMT Khairul Amin akan menunggu sesuai dengan informasi tersebut.

## **C. Hasil Penelitian**

### **1. Proses penanganan pembiayaan murabahah bagi anggota yang meninggal di BMT Khairul Amin**

Pembiayaan murabahah menjadi pembiayaan yang paling banyak diminati oleh masyarakat, sehingga hal ini juga akan menimbulkan salah satu resiko pembiayaan yaitu pembiayaan macet. Salah satu penyebabnya dikarenakan anggota meninggal dunia sebelum sisa angsuran lunas. Oleh

sebab itu, BMT Khairul Amin dalam melakukan penanganan terhadap kasus anggota yang meninggal dunia harus dilakukan dengan baik dan benar agar dana yang telah disalurkan melalui pembiayaan dapat kembali dengan melakukan pembayaran angsuran hingga lunas.

Proses penanganan yang dilakukan oleh BMT Khairul Amin dalam menangani pembiayaan murabahah yang anggotanya meninggal dunia yaitu dengan diserahkan langsung kepada penjamin ataupun ahli waris mengenai sisa angsuran yang masih belum jatuh tempo, karena di BMT Khairul Amin tidak menggunakan asuransi, kecuali orangnya sendiri yang mengasuransikan dirinya sendiri. Maka dari itu BMT Khairul Amin menggunakan agunan bisa berupa BPKB motor atau mobil, sertifikat rumah atau tanah dalam hal ini disesuaikan dengan jumlah pengajuan pembiayaannya yang mana digunakan sebagai jaminan untuk mengantisipasi terjadinya resiko yang tidak dapat diprediksi oleh BMT Khairul Amin.

. Maka dari itu di BMT Khairul Amin dalam melakukan permohonan pembiayaan murabahah syaratnya harus menyertakan penjamin baik itu suami, istri, anak maupun orang tua untuk mengantisipasi jika suatu saat terjadi sesuatu seperti halnya anggota yang melakukan pembiayaan meninggal dunia. Berdasarkan data yang didapat penulis dari informan mengenai penanganan yang dilakukan BMT Khairul Amin apabila terdapat anggota meninggal dunia yaitu :

a. Pihak BMT Melakukan Pendekatan Persuasif

Setelah BMT Khairul Amin mendapat laporan bahwa anggota tersebut meninggal dunia dengan disertakan bukti surat keterangan kematian oleh pemerintah setempat. Maka BMT Khairul Amin akan melakukan pendekatan dan komunikasi dengan ahli waris mengenai sisa pembayaran angsuran yang masih belum lunas, apakah sisa angsuran tersebut akan dilunasi atau tidak, jika tidak maka akan dilakukan penanganan dengan restrukturisasi untuk meringankan kewajiban ahli waris.

b. Penjadwalan Kembali (*rescheduling*)

Merupakan upaya BMT Khairul Amin dalam menangani sisa pembiayaan anggota yang meninggal. Cara ini dilakukan jika ternyata ahli waris tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya sebagai penjamin dalam melakukan pembayaran baik angsuran pokok maupun marginnya tetapi ahli waris masih mampu untuk mengembalikan sisa angsuran. Proses ini disesuaikan lagi dengan pendapatan hasil usaha ahli waris untuk membayar, jadi bisa berbentuk perpanjangan waktu pembiayaan, sehingga jumlah angsuran menjadi turun atau memperpanjang waktu angsuran yang awalnya 1 bulan sekali menjadi 2 bulan sekali.

c. Persyaratan Kembali (*reconditioning*)

Merupakan usaha BMT Khairul Amin untuk membantu ahli waris dalam melakukan pembayaran sisa angsuran anggota yang meninggal dunia. Cara yang digunakan BMT bisa dengan mengubah semula

persyaratan yang disepakati tanpa menambah sisa kewajiban pokok anggota yang harus dibayarkan kepada pihak BMT. Dalam hal ini, perubahan persyaratan yang dilakukan BMT Khairul Amin yaitu dengan memberikan potongan margin pembiayaan, tetapi ahli waris tetap membayar angsuran pokok.

d. Penataan Kembali (*restructuring*)

Perubahan persyaratan pembiayaan yang tidak terbatas pada penjadwalan dan persyaratan kembali yang meliputi menambah dana fasilitas pembiayaan dan juga bisa melakukan konversi akad pembiayaan dan lain sebagainya. Pada tahap ini BMT Khairul Amin bisa dengan melakukan konversi akad dan perubahan persyaratan guna menyelamatkan sisa angsuran yang dijamin oleh ahli waris.

e. Penyelesaian Melalui Jaminan

Hal ini dilakukan jika memang ahli waris tersebut tidak bisa membayarkan sisa angsuran anggota keluarganya yang meninggal dengan penjualan aset lain selain jaminan tersebut. Jika hal ini terjadi, maka pihak BMT akan melakukan eksekusi jaminan yang diberikan anggota diawal akad, eksekusi ini bisa dilakukan dua langkah, yaitu *pertama*, penjualan agunan dilakukan oleh ahlis waris langsung untuk melunasi sisa angsuran. *Kedua*, penjualan dilakukan bersama-sama oleh BMT dan ahli waris, apabila hasil penjualan setelah dikurangkan dengan sisa angsuran masih ada maka dikembalikan kepihak ahli waris.

f. Hapus Buku dan Hapus Tagihan (*Write off*)

Dalam hal ini BMT Khairul Amin hanya melakukan hapus buku yang di sesuaikan dengan analisa yang telah dilakukan bahwa ahli waris ini memang benar-benar tidak bisa bayar dalam waktu dekat namun masih ada I'tikad baik untuk pembayaran dilain waktu. Maka untuk menutupi pencatatan karena terjadi pembiayaan macet, BMT Khairul Amin menggunakan dana pencadangan piutang untuk menutupi pembiayaan tersebut, nanti apabila ahli waris telah mampu membayar maka uang dari hasil pembayaran tersebut dikembalikan ketempat simpanan dana pencadangan piutang.

## **2. Kendala yang dihadapi dalam penanganan pembiayaan murabahah bagi anggota yang meninggal dunia di BMT Khairul Amin**

BMT Khairul Amin dalam memberikan pembiayaan kepada anggota berharap pembiayaan yang telah diberikan tersebut berjalan lancar sesuai dengan ketentuan kesepakatan dalam perjanjian dan anggota membayar lunas pada saat jatuh tempo. Akan tetapi, manusia hanya bisa berencana dan tuhanlah yang menetapkan, sebagaimana anggota yang melakukan pembiayaan meninggal dunia sebelum angsurannya lunas, hal ini akan menimbulkan resiko pembiayaan bermasalah apabila ahli waris tidak mau membayar.

Kendala yang dihadapi oleh BMT Khairul Amin dalam melakukan penanganan pembiayaan anggota yang meninggal dunia langsung berhubungan dengan pihak ahli waris, karena yang bertanggung jawab terhadap sisa angsuran anggota yang meninggal adalah ahli waris,

sehingga apabila ahli waris tidak mau melanjutkan sisa angsuran tersebut maka akan terjadi kemacetan pembiayaan di BMT Khairul Amin. Adapun beberapa kendala yang terjadi di BMT Khairul Amin sebagai berikut

a. Kendala

- 1) Anggota keluarga yang meninggal baik ahli waris atau penjamin tidak melapor ke BMT Khairul Amin bahwa anggota tersebut telah meninggal dunia.
- 2) Ahli waris atau penjamin tidak bisa membayar.
- 3) Ahli waris atau penjamin tidak mau mengurus terhadap sisa angsuran yang masih ada.
- 4) Ahli waris atau penjamin tidak mau menjual barang jaminan.
- 5) Tidak semua ahli waris atau penjamin memiliki pendapatan (*income*) perbulannya.
- 6) Anggota tinggal sebatang kara dan ahli waris berada di luar pulau.

b. Cara mengatasi kendala

Cara BMT Khairul Amin dalam mengatasi kendala dalam proses penanganan sesuai dengan kendala diatas yaitu dengan :

- 1) Apabila pihak anggota keluarga tidak ada yang melapor maka pihak BMT Khairul Amin akan mencari tahu sendiri keberadaan orang tersebut dikarenakan dipencatatan angsuran mengalami kemacetan, setelah diketahui bahwa anggota tersebut meninggal dunia maka BMT Khairul Amin akan melakukan pemanggilan terhadap anggota keluarga yang meninggal.

- 2) Apabila pihak ahli waris atau penjamin tidak bisa membayar, maksud tidak bisa membayar disini sesuai dengan analisa BMT Khairul Amin bahwa ahli waris ini memang benar-benar tidak bisa bayar dalam waktu dekat namun masih ada I'tikad baik untuk pembayaran dilain waktu. Maka untuk menutupi pencatatan karena terjadi pembiayaan macet BMT Khairul Amin menggunakan dana pencadangan piutang untuk menutupi hal seperti ini, nanti apabila ahli waris telah mampu bayar maka uangnya dikembalikan ke tempat simpanan dana pencadangan piutang.
- 3) Untuk ahli waris yang tidak mau mengurus sisa angsuran, pihak BMT Khairul Amin akan melakukan pendekatan, memberikan pengertian, dan berkomunikasi dengan pihak ahli waris.
- 4) Apabila ahli waris tidak mampu lagi untuk melunasi maupun melakukan pembayaran angsuran, maka pihak BMT Khairul Amin akan memberikan solusi dengan penjualan barang jaminan. Apabila ahli waris tidak mau menjual maka pihak BMT Khairul Amin akan bersikap tegas terhadap ahli waris tersebut. Dan diberikan pengertian bahwa dana yang digunakan dalam melakukan penyaluran pembiayaan ini merupakan dana simpanan orang banyak dan BMT Khairul Amin bertanggung jawab atas dana tersebut.
- 5) Karena tidak semua ahli waris yang ditinggalkan memiliki pendapatan maka dari itu pihak BMT Khairul Amin memberikan jeda waktu terhadap ahli waris tersebut untuk mengambil keputusan

bagaimana kedepannya apakah dengan penjualan barang jaminan, apabila ada sisa penjualan jaminan setelah dikurangkan dengan angsuran dikembalikan lagi kepada ahli waris.

- 6) Untuk mengatasi kendala yang terakhir ini BMT Khairul Amin akan memberikan solusi terhadap ahli waris yang berada diluar kota bahwa sisa pembayaran bisa dicicil ataupun bisa dengan penjualan jaminan. Namun BMT Khairul Amin tidak bisa langsung menjual jaminan tersebut harus berdasarkan persetujuan ahli waris dan kesepakatan bersama. Namun ketika ahli waris memberikan informasi bahwa akan melunasi maka pihak BMT Khairul Amin akan menunggu sesuai dengan informasi tersebut.

#### **D. Analisis Data**

##### **1. Proses penanganan pembiayaan murabahah bagi anggota yang meninggal dunia di BMT Khairul Amin**

Penanganan pembiayaan murabahah bagi anggota yang meninggal dunia yang dilakukan BMT Khairul Amin yaitu dengan meneruskannya kepada pihak ahli waris atau penjamin, karena di BMT Khairul Amin tidak menggunakan asuransi, kecuali orangnya sendiri yang mengasuransikan dirinya. Maka dari itu BMT Khairul Amin menggunakan agunan bisa berupa BPKB motor atau mobil, sertifikat rumah atau tanah dalam hal ini disesuaikan dengan jumlah pengajuan pembiayaanya yang mana



digunakan sebagai jaminan untuk mengantisipasi terjadinya resiko yang tidak dapat diprediksi oleh BMT Khairul Amin.

Namun mengenai penanganan yang dilakukan terhadap anggota yang meninggal dunia berdasarkan hasil wawancara penulis diperoleh data bahwa penanganan yang dilakukan tergantung dari kesepakatan antara ahli waris dan BMT Khairul Amin apakah akan dilunasi karena tidak jarang ahli waris langsung melunasi sisa angsuran yang ditinggalkan oleh anggota yang meninggal dunia. Namun bagi ahli waris yang tidak bisa langsung melunasi sisa angsuran maka akan dilakukan penanganan dengan cara restrukturisasi pembiayaan. Berikut analisis penanganan yang dilakukan :

a. Pihak BMT Melakukan Pendekatan Persuasif

Setelah BMT Khairul Amin mendapat laporan bahwa anggota tersebut meninggal dunia dengan disertakan bukti surat keterangan kematian oleh pemerintah setempat. Maka BMT Khairul Amin akan melakukan pendekatan dan komunikasi dengan ahli waris mengenai sisa pembayaran angsuran yang masih belum lunas, apakah sisa angsuran tersebut akan dilunasi atau tidak, jika tidak maka akan dilakukan penanganan dengan restrukturisasi untuk meringankan kewajiban ahli waris.

Berdasarkan analisis penulis, hal ini dilakukan sebagai upaya tanggung jawab ahli waris untuk melunasi sisa pembayaran angsuran yang telah dilakukan anggota keluarganya yang meninggal dunia dalam pembiayaan murabahah, sesuai dengan akad diawal yang telah

disepakati anggota yang meninggal dengan lembaga terkait karena ahli waris berkewajiban untuk melunasinya, karena sebagai umat muslim diperintahkan Allah SWT untuk menepati janji baik kepada Allah SWT maupun sesama manusia, dikarenakan anggota tersebut telah meninggal dunia maka ahli warislah yang akan bertanggung jawab untuk menepati janjinya, sebagaimana yang terkandung dalam QS. Al-Maidah/5:1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman! penuhilah janji-janji” (Kementrian Agama RI, 2014, hlm.106)

b. Penjadwalan Kembali (*rescheduling*)

Merupakan upaya BMT Khairul Amin dalam menangani sisa pembiayaan anggota yang meninggal. Cara ini dilakukan jika ternyata ahli waris tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya sebagai penjamin dalam melakukan pembayaran baik angsuran pokok maupun marginnya tetapi ahli waris masih mampu untuk mengembalikan sisa angsuran. Proses ini disesuaikan lagi dengan pendapatan hasil usaha ahli waris untuk membayar, jadi dengan diberikan perpanjangan waktu pembiayaan sehingga jumlah angsuran menjadi turun, atau dengan perpanjangan waktu angsuran.

*Rescheduling* yang dilakukan oleh BMT Khairul Amin sama dengan teori bahwasanya, *rescheduling* dapat dilakukan dengan merubah jadwal pembayaran angsuran atau jangka waktunya, namun hal ini dilakukan tanpa merubah sisa kewajiban anggota. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam memberikan tenggang waktu kepada orang

yang berhutang sampai orang yang berhutang tersebut memperoleh kelapangan untuk membayar hutangnya. Sebagaimana yang terdapat dalam Q.S.Al-Baqarah/2:280 :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (Kementrian Agama RI, 2014, hlm. 47)

c. Persyaratan Kembali (*reconditioning*)

Merupakan usaha BMT Khairul Amin untuk membantu ahli waris dalam melakukan pembayaran sisa angsuran anggota yang meninggal dunia. Cara yang digunakan BMT bisa dengan mengubah semula persyaratan yang disepakati tanpa menambah sisa kewajiban pokok anggota yang harus dibayarkan kepada pihak BMT. Dalam hal ini, perubahan persyaratan yang dilakukan BMT Khairul Amin yaitu dengan memberikan potongan margin pembiayaan, tetapi ahli waris tetap membayar angsuran pokok.

Pemotongan margin pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Khairul Amin sebagai bentuk rasa tolong menolong terhadap ahli waris yang ditinggalkan, sebagaimana yang terdapat dalam QS.Al-Maidah/5:2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَانْفُوا  
اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ  
شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

*permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.*” (Kementrian Agama RI, 2014, hlm. 106)

d. Penataan Kembali (*restructuring*)

Perubahan persyaratan pembiayaan yang tidak terbatas pada penjadwalan dan persyaratan kembali yang meliputi menambah dana fasilitas pembiayaan dan juga bisa melakukan konversi akad pembiayaan dan lain sebagainya. Pada tahap ini BMT Khairul Amin bisa dengan melakukan konversi akad dan perubahan persyaratan guna menyelamatkan sisa angsuran yang dijamin oleh ahli waris.

e. Penyelesaian Melalui Jaminan

Hal ini dilakukan jika memang ahli waris tersebut tidak bisa membayarkan sisa angsuran anggota keluarganya yang meninggal dengan penjualan aset lain selain jaminan tersebut. Jika hal ini terjadi, maka pihak BMT akan melakukan eksekusi jaminan yang diberikan anggota diawal akad, eksekusi ini bisa dilakukan dua langkah, yaitu *pertama*, penjualan agunan dilakukan oleh ahli waris langsung untuk melunasi sisa angsuran. *Kedua*, penjualan dilakukan bersama-sama oleh BMT dan ahli waris, apabila hasil penjualan setelah dikurangkan dengan sisa angsuran masih ada maka dikembalikan kepihak ahli waris.

f. Hapus Buku dan Hapus Tagihan (*Write off*)

Dalam hal ini BMT Khairul Amin hanya melakukan hapus buku yang di sesuaikan dengan analisa yang telah dilakukan bahwa ahli waris ini memang benar-benar tidak bisa bayar dalam waktu dekat namun masih ada I'tikad baik untuk pembayaran dilain waktu. Maka untuk

menutupi pencatatan karena terjadi pembiayaan macet, BMT Khairul Amin menggunakan dana pencadangan piutang untuk menutupi pembiayaan tersebut, nanti apabila ahli waris telah mampu membayar maka uang dari hasil pembayaran tersebut dikembalikan ketempat simpanan dana pencadangan piutang.

BMT Khairul Amin dalam menangani kasus anggota yang meninggal dunia yang masih memiliki sisa pembayaran mempunyai cara yang dinilai cukup efektif dalam penanganannya, hal ini sesuai dengan peraturan PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, sebagaimana telah dirubah menjadi PBI No.13/9/PBI/2011, yaitu dengan cara penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), penataan kembali (*restructuring*), penyelesaian melalui jaminan, hapus buku dan hapus tagihan (*write off*).

Berdasarkan hasil pemaparan diatas, penulis melihat cara yang telah dilakukan oleh BMT Khairul Amin sudah cukup baik. Walaupun di BMT Khairul Amin tidak menggunakan asuransi namun diawal perjanjian ketika mengajukan pembiayaan persyaratannya harus ada agunan yang dijadikan jaminan dimana hal ini telah disetujui dan disepakati oleh pihak yang melakukan pembiayaan. Sehingga sampai saat ini BMT Khairul Amin tidak menggunakan asuransi karena dalam penanganan kasus anggota yang meninggal dunia masih bisa ditangani dengan baik dan juga tidak ada kasus yang memiliki kendala yang besar.

Menurut pandangan penulis, penanganan yang dilakukan BMT Khairul Amin kurang efektif. Karena ketika ahli waris yang ditinggalkan tidak mampu bahkan tidak mau mengurus sisa angsuran pembiayaan, hal ini akan mengakibatkan terjadinya keterlambatan bahkan kerugian yang akan dialami BMT yaitu tidak kembalinya dana yang disalurkan melalui pembiayaan tersebut. Sebagai lembaga yang menyimpan amanah dari anggota simpanan BMT berkewajiban untuk mengembalikan dana yang telah tersalurkan tersebut. Sehingga BMT Khairul Amin perlu mempertimbangkan kebijakan untuk membebaskan pembiayaan ini, dengan menyiapkan dana khusus yang disiapkan untuk menjamin pembiayaan ketika terjadi kasus anggota yang meninggal dunia namun masih memiliki kewajiban pembayaran angsuran.

Seperti yang telah diterapkan oleh Perbankan Syariah dalam menangani pembiayaan yang nasabahnya meninggal dunia dengan asuransi yang menjamin pembiayaan tersebut. Sehingga apabila terjadi musibah seperti anggota meninggal dunia ataupun bencana alam, Bank Syariah akan mendapat penggantian dana pembiayaan. Namun apabila BMT Khairul Amin tidak menggunakan asuransi, maka bisa mempertimbangkan untuk melaksanakan program dana sosial ta'awun, yang mana program ini telah dijalankan oleh perhimpunan BMT Indonesia. Program dana ta'awun ini dijalankan dengan konsep sosial, yang mana dana ini bersifat tolong menolong, sehingga dengan adanya

program dana ta'awun ini bisa mengcover sisa pembiayaan angsuran yang belum lunas atau sesuai dengan kebijakan dari lembaga BMT itu sendiri.

## **2. Kendala yang dihadapi dalam penanganan pembiayaan murabahah bagi anggota yang meninggal dunia di BMT Khairul Amin**

Kendala yang dihadapi oleh BMT Khairul Amin dalam melakukan penanganan pembiayaan anggota yang meninggal dunia langsung berhubungan dengan pihak ahli waris, karena yang bertanggung jawab terhadap sisa angsuran anggota yang meninggal adalah ahli waris, sehingga apabila ahli waris tidak mau melanjutkan sisa angsuran tersebut maka akan terjadi kemacetan pembiayaan di BMT Khairul Amin. Adapun beberapa kendala yang terjadi di BMT Khairul Amin berdasarkan data yang penulis peroleh sebagai berikut :

- a. Anggota keluarga yang meninggal baik ahli waris atau penjamin tidak melapor ke BMT Khairul Amin bahwa anggota tersebut telah meninggal dunia.
- b. Ahli waris atau penjamin tidak bisa membayar.
- c. Ahli waris atau penjamin tidak mau mengurus terhadap sisa angsuran yang masih ada.
- d. Ahli waris atau penjamin tidak mau menjual barang jaminan.
- e. Tidak semua ahli waris atau penjamin memiliki pendapatan (*income*) perbulannya.
- f. Anggota tinggal sebatang kara dan ahli waris berada di luar pulau.

Tidak jarang dalam memberikan penanganan terhadap suatu masalah akan menimbulkan suatu kendala maupun kesulitan dalam menghadapi permasalahan yang terjadi, namun Allah SWT telah berjanji didalam Al-Qur'an bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan, hanya saja sebagai manusia harus tetap berusaha dan sabar untuk mencari solusi agar keluar dari permasalahan tersebut. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Insyirah/94:5-6

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” (Kementrian Agama RI, 2014, hlm. 596)

Berdasarkan adanya kendala diatas dalam melakukan penanganan pembiayaan maka pihak BMT Khairul Amin melakukan cara agar bisa mengatasi kendala tersebut. Menurut penulis solusi yang diberikan sudah cukup bagus dalam memberikan solusi seperti yang dibawah ini :

- a. Apabila pihak anggota keluarga tidak ada yang melapor maka pihak BMT Khairul Amin akan mencari tahu sendiri keberadaan orang tersebut dikarenakan dipencatatan angsuran mengalami kemacetan, setelah diketahui bahwa anggota tersebut meninggal dunia maka BMT Khairul Amin akan melakukan pemanggilan terhadap anggota keluarga yang meninggal.
- b. Apabila pihak ahli waris atau penjamin tidak bisa membayar, maksud tidak bisa membayar disini sesuai dengan analisa BMT Khairul Amin bahwa ahli waris ini memang benar-benar tidak bisa bayar dalam waktu



dekat namun masih ada I'tikad baik untuk pembayaran dilain waktu. Maka untuk menutupi pencatatan karena terjadi pembiayaan macet BMT Khairul Amin menggunakan dana pencadangan piutang untuk menutupi hal seperti ini, nanti apabila ahli waris telah mampu bayar maka uangnya dikembalikan ke tempat simpanan dana pencadangan piutang.

- c. Untuk ahli waris yang tidak mau mengurus sisa angsuran, pihak BMT Khairul Amin akan melakukan pendekatan, memberikan pengertian, dan berkomunikasi dengan pihak ahli waris.
- d. Apabila ahli waris tidak mampu lagi untuk melunasi maupun melakukan pembayaran angsuran, maka pihak BMT Khairul Amin akan memberikan solusi dengan penjualan barang jaminan. Apabila ahli waris tidak mau menjual maka pihak BMT Khairul Amin akan bersikap tegas terhadap ahli waris tersebut. Dan diberikan pengertian bahwa dana yang digunakan dalam melakukan penyaluran pembiayaan ini merupakan dana simpanan orang banyak dan BMT Khairul Amin bertanggung jawab atas dana tersebut.
- e. Karena tidak semua ahli waris yang ditinggalkan memiliki pendapatan maka dari itu pihak BMT Khairul Amin memberikan jeda waktu terhadap ahli waris tersebut untuk mengambil keputusan bagaimana kedepannya apakah dengan penjualan barang jaminan, apabila ada sisa penjualan jaminan setelah dikurangkan dengan angsuran dikembalikan lagi kepada ahli waris.

f. Untuk mengatasi kendala yang terakhir ini BMT Khairul Amin akan memberikan solusi terhadap ahli waris yang berada diluar kota bahwa sisa pembayaran bisa dicicil ataupun bisa dengan penjualan jaminan. Namun BMT Khairul Amin tidak bisa langsung menjual jaminan tersebut harus berdasarkan persetujuan ahli waris dan kesepakatan bersama. Namun ketika ahli waris memberikan informasi bahwa akan melunasi maka pihak BMT Khairul Amin akan menunggu sesuai dengan informasi tersebut.

Dari pemaparan diatas diketahui bahwa kendala yang dihadapi oleh BMT Khairul Amin dalam menangani pembiayaan anggota yang meninggal dunia yaitu langsung berhubungan dengan ahli waris dan tidak melibatkan siapapun. Karena setelah anggota meninggal dunia maka BMT Khairul Amin hanya akan berurusan dengan pihak ahli waris sebagai orang yang bertanggung jawab untuk melunasi dan meneruskan sisa pembayaran.